



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Ckr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**JAMAL**, NIK. 3216080507710009, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Kp. Cikedokan RT. 003 RW.006 Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon beserta isteri dan anak-anak pemohon serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 20 Mei 2022 di bawah register perkara nomor 126/Pdt.P/2022/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 20 November 1995 telah menikah dengan SITI JULAEHA, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 967/022/XI/1995 tertanggal 23 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta (fotocopy terlampir);
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan istri PEMOHON tersebut, telah dikaruniai 3 (TIGA) orang anak yakni:
  - a. ANDIKA DIANTORO, NIK. 3216080307960003, laki-laki, lahir di Jakarta, 03-07-1996 (25 Tahun) sebagaimana tercatat dalam Kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (fotocopy terlampir);

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ZULFAN NURBEKTI, NIK. 3216080104040006, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01-04-2004 (18 Tahun) sebagaimana tercatat dalam Kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (fotocopy terlampir);

c. BERLIN KENCANA PUTRI, Perempuan, lahir di Jakarta, 18-07-2010 (12 Tahun) yang dicatat dalam daftar buku tentang kelahiran yang disediakan bagi Warga Negara Indonesia dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 11630/KL/2010 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (fotocopy terlampir);

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan SITI JULAEHA telah memiliki 1 (satu) bidang tanah sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1519 Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atas nama JAMAL DAN SITI JULAEHA dengan luas 280 M<sup>2</sup>.

4. Bahwa istri PEMOHON, Siti julaeka pada tanggal 21 Juni 2021 telah meninggal dunia karena sakit, seperti terbukti dalam Surat Keterangan Kematian No. 57/VI/CKD/2021 tertanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. (fotocopy terlampir);

5. Bahwa dengan meninggalnya SITI JULAEHA ibu dari anak-anak Pemohon tersebut telah meninggalkan 4 (EMPAT) ahli waris yakni:

- JAMAL (Suami)
- ANDIKA DIANTORO (Anak)
- ZULFAN NURBEKTI (Anak)
- BERLIN KENCANA PUTRI (Anak)

Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Mei 2022 yang diketahui dan dicatat dalam Register Nomor: 15/V/Ket.Waris-Ckd/2022 Desa Cikedokan serta Register

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nama: PM.0602/206/V/2022 Kecamatan Cikarang Barat tertanggal  
19 Mei 2022.

6. Bahwa Pemohon saat ini Pemohon mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi dan membutuhkan biaya untuk sekolah anak Pemohon oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk meminjam uang di bank dengan jaminan/agunan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1519 Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atas nama JAMAL DAN SITI JULAEHA dengan luas 280 M<sup>2</sup>.

7. Bahwa untuk mengalihkan/menjaminkan tersebut Pemohon memerlukan Kuasa Ijin Menjual dari Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan dalam pasal 393 KUH Perdata yang menyebutkan:

*"Untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindah tangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri".*

8. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMAL dengan NIK: 3216080507710009, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Kp. Cikedokan RT. 003 RW.006 Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Cikarang sesuai domisili Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c.q Hakim aquo, berkenan memeriksa, mengadili serta memutus permohonan penetapan ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON (JAMAL).

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan memberi ijin/kuasa kepada Pemohon (JAMAL)

bertindak untuk dan atas nama mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu BERLIN KENCANA PUTRI lahir di Jakarta, 18-07-2010 (12 Tahun) untuk menjaminkan/melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tercatat atas nama JAMAL DAN SITI JULAEHA berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1519 surat ukur Nomor: 80/Cikedokan/2015 dengan luas 280 M<sup>2</sup>.

3. Membayar biaya permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 32160800507710009, atas nama Jamal yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 29-07-2019, ,diberi tanda **(P.1)**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3216080307960003, atas nama Andika Diantoro yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 03-07-1996,diberi tanda **(P.2)**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3216080104040006 atas nama Zulfan Nurbekti yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 28-09-2021, ,diberi tanda **(P.3)**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11630/KL/JU/20210 tertanggal 13 Agustus 2010 tertera atas nama Berlin Kencana Putri , jenis kelamin Perempuan lahir di Jakarta pada Tanggal 18 Juli 2010 , diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 967/022/XI/1995 tertanggal 23 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan GrogolPetamburan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta , diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3216082502110003 tertanggal 28-09-2016 atas nama Kepala Keluarga Jamal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti**(P-6)**

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Kematian Nomor

57/VI/CKD/2021 tertanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat kabupaten Bekasi, diberi tanda **(P-7)**;

8. Fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 18 Mei 2022 Nomor 15/V/Ket.WarisCkd/2022 Desa Cikedokan Serta Register Nomor : PM.0602/206/V/2022 Kecamatan Cikarang Barat tertanggal 19 Mei 2022, diberi tanda **(P-8)**;

9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1519 Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Bara, Kabupaten Bekasi atas nama Jamal dan Siti Julaeha dengan Luas tanah 280 M2, diberi tanda **(P-9)**.

10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6402/JU/1996 tertanggal 24 Juli 1996 tertera atas nama Andika Diantoro, jenis kelamin Laki laki lahir di Jakarta pada Tanggal 3 Juli 1996, diberi tanda **(P-10)**;

11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4488/U/JU/2004 tertanggal 29 April 2004 tertera atas nama Zulfan Nurbekti, jenis kelamin Laki-laki lahir di Jakarta pada Tanggal 1 April 2004, diberi tanda **(P-11)**;

12. Fotocopy Buku Tabungan Bank Nasional Indonesia nomor rekening 0844778026-IDR Kantor Cabang Jababeka atas nama Jamal, diberi tanda **(P-12)**.

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat pemohon juga telah menghadirkan saksi saksi dibawah sumpah yakni ;

## 1. Saksi Kasan Bin Nalim ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua Rw dimana Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Siti Julaeha berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 967/022/XI/1995 tertanggal 23 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang. Yang bernama :

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**ANDIKA DIANTORO**, NIK. 3216080307960003, laki-laki, lahir di Jakarta, 03-07-1996 (25 Tahun) sebagaimana tercatat dalam Kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi ;

**ZULFAN NURBEKTI**, NIK. 3216080104040006, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01-04-2004 (18 Tahun) sebagaimana tercatat dalam Kartu tanda Penduduk yang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

**BERLIN KENCANA PUTRI**, Perempuan, lahir di Jakarta, 18-07-2010 (12 Tahun) yang dicatat dalam daftar buku tentang kelahiran yang disediakan bagi Warga Negara Indonesia dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 11630/KL/2010 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin meminjam uang di Bank tetapi dikarenakan istri Pemohon sudah meninggal dan masih ada anak di bawah umur maka pihak Bank menyatakan harus ada penetapan Pengadilan
- Bahwa Istri Pemohon yang Bernama Siti Julaeha meninggal karena sakit pada tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 57/VI/CKD/2021 tertanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat kabupaten Bekasi;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar Pemohon mendapatkan ijin jual /kuasa bertindak untuk dan atas nama mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Berlin Kencana Putri untuk menjaminkan/melakukan tindakan hukum terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tercatat atas nama Jamal dan Siti Julaeha berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1519 Surat Ukur Nomor : 80/Cikedokan/2015 dengan luas 280 M2;

2. Saksi Ibrahim;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kenal Pemohon karena Pemohon adalah Teman pengajian dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon melangsungkan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pernikahan dengan seorang perempuan Bernama Siti Julaeha berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 967/022/XI/1995 tertanggal 23 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan GrogolPetamburan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa Dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang. Yang bernama :

ANDIKA DIANTORO, NIK. 3216080307960003, laki-laki, lahir di Jakarta, 03-07-1996 (25 Tahun) sebagaimana tercatat dalam Kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi ;

ZULFAN NURBEKTI, NIK. 3216080104040006, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01-04-2004 (18 Tahun) sebagaimana tercatat dalam Kartu tanda Penduduk yang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

BERLIN KENCANA PUTRI, Perempuan, lahir di Jakarta, 18-07-2010 (12 Tahun) yang dicatat dalam daftar buku tentang kelahiran yang disediakan bagi Warga Negara Indonesia dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 11630/KL/2010 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin meminjam uang di Bank tetapi dikarenakan istri Pemohon sudah meninggal dan masih ada anak di bawah umur maka pihak Bank menyatakan harus ada penetapan Pengadilan
- Bahwa Istri Pemohon yang Bernama Siti Julaeha meninggal karena sakit pada tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 57/VI/CKD/2021 tertnggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat kabupaten Bekasi;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar Pemohon mendapatkan ijin jual /kuasa bertindak untuk dan atas nama mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Berlin Kencana Putri untuk menjaminkan/melakukan tindakan tindakan hukum terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tercatat atas nama Jamal dan Siti Julaeha berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 80/Cikedokan/2015 dengan luas

280 M2;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya bagi Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan penetapannya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P. 1** s/d. **P.12** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan pemohon tersebut, maka permohonan pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, pemohon pada pokoknya mohon agar diberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu BERLIN KENCANA PUTRI lahir di Jakarta, 18-07-2010 (12 Tahun) untuk menjaminkan/melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tercatat atas nama JAMAL DAN SITI JULAEHA berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1519 surat ukur Nomor: 80/Cikedokan/2015 dengan luas 280 M<sup>2</sup>;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan ini guna untuk meminjam uang di bank dengan jaminan/agunan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1519 Desa Cikedokan Kecamatan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi atas nama JAMAL DAN SITI JULAEHA dengan luas 280 M<sup>2</sup>

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa :

*Pasal 47 ;*

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

*Pasal 48 ;*

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Sedangkan tentang PERWALIAN, disebutkan sebagai berikut :

*Pasal 50 ;*

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

*Pasal 51 ;*

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang bahwa dengan meninggalnya SITI JULAEHA ibu dari anak-anak Pemohon tersebut telah meninggalkan 4 (EMPAT) ahli waris yakni: JAMAL (Suami), ANDIKA DIANTORO (Anak), ZULFAN NURBEKTI (Anak), BERLIN KENCANA PUTRI (Anak), Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Mei 2022 yang diketahui dan dicatat dalam Register Nomor: 15/V/Ket.Waris-Ckd/2022 Desa Cikedokan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Register Nomor: PM.0602/206/V/2022 Kecamatan Cikarang Barat  
tertanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka menurut hukum, anak pemohon yang bernama BERLIN KENCANA PUTRI, lahir di Jakarta, 18-07-2010 (12 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11630/KL/JU/20210 tertanggal 13 Agustus 2010 tertera atas nama Berlin Kencana Putri, jenis kelamin Perempuan lahir di Jakarta pada Tanggal 18 Juli 2010, diberi tanda (P-4), yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, masih ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini pemohon sebagai ayah kandung BERLIN KENCANA PUTRI. Sehingga dalam hal ini tidak diperlukan adanya wali bagi BERLIN KENCANA PUTRI;

Menimbang, bahwa orang tua BERLIN KENCANA PUTRI litulah yang seharusnya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pemohon diperbolehkan menggunakan Sertifikat Pemohon dimana Pemohon saat ini Pemohon mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi dan membutuhkan biaya untuk sekolah anak Pemohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk meminjam uang di bank dengan jaminan/agunan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1519 Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atas nama JAMAL DAN SITI JULAEHA dengan luas 280 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa selain telah terbukti adanya persetujuan dari anak kandung pemohon BERLIN KENCANA PUTRI dan telah terungkap pula maksud pemohon, adalah untuk kepentingan pemohon, keluarga dan anak-anaknya, antara lain untuk kepentingan anak pemohon yang masih di bawah umur, yang menyatakan tidak keberatan dengan maksud pemohon untuk menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1519 Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atas nama JAMAL DAN SITI JULAEHA dengan luas 280 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pemohon telah dapat membuktikan adanya urgensi yang memadai maupun dasar hukum yang memadai untuk memberikan izin kepada pemohon selaku ayah kandung dari anaknya yang belum dewasa yaitu BERLIN KENCANA PUTRI, untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut Pemohon bermaksud untuk meminjam uang di bank dengan jaminan/agunan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1519 Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atas nama JAMAL DAN SITI JULAEHA dengan luas 280 M<sup>2</sup>;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitem

Menetapkan dan memberi ijin/kuasa kepada Pemohon (JAMAL) bertindak untuk dan atas nama mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu BERLIN KENCANA PUTRI lahir di Jakarta, 18-07-2010 (12 Tahun) untuk menjaminkan/melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tercatat atas nama JAMAL DAN SITI JULAEHA berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1519 surat ukur Nomor: 80/Cikedokan/2015 dengan luas 280 M<sup>2</sup> ,cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon ;

Mengingat Pasal 47 dan 48 UU No. 1 Tahun 1974 serta segala peraturan Hukum yang berlaku dalam perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin/kuasa kepada Pemohon (JAMAL) bertindak untuk dan atas nama mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu BERLIN KENCANA PUTRI lahir di Jakarta, 18-07-2010 (12 Tahun) untuk menjaminkan/melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tercatat atas nama JAMAL DAN SITI JULAEHA berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1519 surat ukur Nomor: 80/Cikedokan/2015 dengan luas 280 M<sup>2</sup>
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh **ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

ELI SUSILAWATI,SH.MH.

ISNANDAR S. NASUTION,S.H.M.H.

## **Perincian Biaya :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,- |

**Jumlah**

**Rp 100.000,-**

**(Seratus ribu rupiah)**